



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ISWAHYUNOTO, S.H.;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 7 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegalrejo, RT. 015, Nomor 427, Kelurahan
Banguntapan, Bantul, Kecamatan,
Banguntapan, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Direktur Utama PT.Cemara Tujuh
Belas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 4 April 2018 serta berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Mkd. tanggal 6 Maret 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saksi MARULI REFINALDY SITUMORANG, S.T. dan saksi RIDWAN yang merupakan anggota Tipidter Bareskrim Mabes Polri bersama dengan team yang dipimpin oleh AKBP Bayu Nusantara, S.H. mendapatkan informasi bahwa diwilayah aliran sungai Pabelan Dusun Gunung Lemah Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang ada kegiatan penambangan pasir, selanjutnya saksi MARULI REFINALDY SITUMORANG, S.T. dan saksi RIDWAN bersama team, melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan penambangan pasir selanjutnya saksi MARULI REFINALDY SITUMORANG, S.T. dan saksi RIDWAN bersama dengan team mengamankan beberapa orang berikut barang-barang yang diduga berhubungan dengan kegiatan penambangan pasir tersebut yaitu :
 - saksi AMBAR SUGIARTO selaku pengkoordinir lahan pasir milik warga / pengelola lokasi tambang;
 - saksi SUTRIYONO selaku pengkoordinir lahan pasir milik warga / pengelola lokasi tambang;
 - saksi FACHROTIN LINA ERMAWATI selaku petugas pencatat keluar masuknya kendaraan pengangkut pasir hasil kegiatan penambangan di lokasi per hari;
 - saksi LANGGENG selaku sopir dump truck yang bertugas mengambil pasir bila disuruh pihak PT. CEMARA TUJUH BELAS;

Halaman 2, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi EDI SAMSURI selaku operator alat berat (excavator) yang bertugas meloading / mengisi material pasir ke dalam bak truk;
- saksi HERU SANTOSO selaku operator alat berat (excavator) yang bertugas meloading / mengisi material pasir ke dalam bak truk;
- saksi RIDWAN selaku pengawas alat berat yang bertugas mengontrol excavator dan kegiatan keluar masuk armada truk yang memuat pasir serta melaporkan jika ada kendala teknis pada peralatan yang digunakan;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 terdakwa ditunjuk menjadi Direktur Utama PT. CEMARA TUJUH BELAS yang bertugas untuk mengembalikan penyehatan perusahaan dengan cara mengoptimalkan kembali penambangan pasir yaitu dengan melakukan kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan penambangan dimana terdakwa akan menampung hasil tambang yang ada di Dusun Gunung Lemah Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. CEMARA TUJUH BELAS dengan warga Dusun Gunung Lemah Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang kemudian dibuatkan akta Nomor : 129, tanggal : 18 April 2017, PERJANJIAN KERJA SAMA, NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH R GIARDI SUHARJANTO, SH.M.Kn, Kantor : Jl. Mayjend Bambang Soegeng No. 43 Mertoyudan Kab. Magelang yang berisikan teknis pertambangan dan pembagian hasil tambang (pembagian hasilnya 50 % warga dan 50 % PT. CEMARA TUJUH BELAS).
- Bahwa pasir dari lahan yang berada di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, ditambang atau digali dengan menggunakan :
 - ✓ 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco, No. Lambung : 227, warna hijau, model : SK200-8 Serial Number : YN12T10333 yang sebagai operatornya adalah saksi Edi Samsuri.
 - ✓ 1 (satu) unit Excavator merek Case, warna orange, model : CX210B, PIN : *DCH210P5NGV5H1182* yang sebagai operatornya adalah saksi Heru Santoso.
- Untuk cara kerjanya yaitu saksi Edi Samsuri dan saksi Heru Santoso sebagai operator excavator mengambil pasir yang ada di dalam kali lalu dipindahkan ke dalam bak truk mobil yang di atasnya ada ayakan pasir sehingga pasir bisa masuk ke dalam bak truk sedangkan batunya terpisah keluar. Saksi Edi dalam melakukan pekerjaannya meloading / mengisi pasir ke dalam truk

Halaman 3, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 20 truk sehari, sedangkan untuk saksi Heru baru bekerja selama 1 hari sebelum didatangi oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pasir hasil pertambangan tersebut kemudian diangkut oleh saksi Langgeng yang merupakan sopir dump truck yang bertugas mengambil pasir bila disuruh pihak PT. CEMARA TUJUH BELAS dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB, nama pemilik SUSETYANTO, alamat KARAHARJAN 01/03 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG, merk : Mitshubishi, type : Colt Diesel, tahun pembuatan : 2016, No Rangka : MHMFE75PFGK000922, No. Mesin : 4D34TP07112 ke depo milik PT. Cemara Tujuh Belas yang terletak di Jalan Magelang-Yogyakarta Km. 23, Gulon Salam, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
- Bahwa Terdakwamengetahui usaha penambang pasir harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. CEMARA TUJUH BELAS dalam usaha penambangan pasir di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, tidak memiliki ijin usaha penambangan yang mana berdasarkan keterangan saksi Ponco Rahardjo dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah berdasarkan hasil pengecekan di rekapitulasi data perijinan tambang tidak pernah memproses Izin Usaha Pertambangan atas nama Iswahyunoto di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saksi MARULI REFINALDY SITUMORANG, S.T. dan saksi RIDWAN yang merupakan anggota Tipidter Bareskrim Mabes Polri bersama dengan team yang dipimpin oleh AKBP Bayu Nusantara, S.H. mendapatkan informasi bahwa diwilayah aliran sungai Pabelan Dusun Gunung Lemah Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang ada kegiatan penambangan pasir, selanjutnya saksi MARULI REFINALDY SITUMORANG, S.T. dan saksi RIDWAN bersama team, melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan penambangan pasir selanjutnya saksi MARULI REFINALDY SITUMORANG, S.T. dan saksi RIDWAN bersama dengan team mengamankan beberapa orang berikut barang-barang yang diduga berhubungan dengan kegiatan penambangan pasir tersebut yaitu :
 1. saksi AMBAR SUGIARTO selaku pengkoordinir lahan pasir milik warga / pengelola lokasi tambang;
 2. saksi SUTRIYONO selaku pengkoordinir lahan pasir milik warga / pengelola lokasi tambang;
 3. saksi FACHROTIN LINA ERMAWATI selaku petugas pencatat keluar masuknya kendaraan pengangkut pasir hasil kegiatan penambangan di lokasi per hari;
 4. saksi LANGGENG selaku sopir dump truck yang bertugas mengambil pasir bila disuruh pihak PT. CEMARA TUJUH BELAS;
 5. saksi EDI SAMSURI selaku operator alat berat (excavator) yang bertugas meloading / mengisi material pasir ke dalam bak truk;
 6. saksi HERU SANTOSO selaku operator alat berat (excavator) yang bertugas meloading / mengisi material pasir ke dalam bak truk;
 7. saksi RIDWAN selaku pengawas alat berat yang bertugas mengontrol excavator dan kegiatan keluar masuk armada truk yang memuat pasir serta melaporkan jika ada kendala teknis pada peralatan yang digunakan;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 terdakwa ditunjuk menjadi Direktur Utama PT. CEMARA TUJUH BELAS yang bertugas untuk mengembalikan penyehatan perusahaan dengan cara mengoptimalkan kembali penambangan pasir yaitu dengan menampung hasil tambang yang ada di Dusun Gunung Lemah Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. CEMARA TUJUH BELAS dengan warga Dusun Gunung Lemah Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang kemudian dibuatkan akta Nomor : 129, tanggal : 18 April 2017, PERJANJIAN

Halaman 5, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA SAMA, NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH R GIARDI SUHARJANTO, S.H., M.Kn, Kantor : Jl. Mayjend Bambang Soegeng No. 43 Mertoyudan Kab. Magelang yang berisikan teknis pertambangan dan pembagian hasil tambang (pembagian hasilnya 50 % warga dan 50 % PT. CEMARA TUJUH BELAS).

- Bahwa pasir dari lahan yang berada di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, ditambang atau digali dengan menggunakan :
 1. 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco, No. Lambung : 227, warna hijau, model : SK200-8 Serial Number : YN12T10333 yang sebagai operatornya adalah saksi Edi Samsuri.
 2. 1 (satu) unit Excavator merek Case, warna orange, model : CX210B, PIN : *DCH210P5NGV5H1182* yang sebagai operatornya adalah saksi Heru Santoso.
- Untuk cara kerjanya yaitu saksi Edi Samsuri dan saksi Heru Santoso sebagai operator excavator mengambil pasir yang ada di dalam kali lalu dipindahkan ke dalam bak truk mobil yang di atasnya ada ayakan pasir sehingga pasir bisa masuk ke dalam bak truk sedangkan batunya terpisah keluar. Saksi Edi dalam melakukan pekerjaannya meloading / mengisi pasir ke dalam truk sekitar kurang lebih 20 truk sehari, sedangkan untuk saksi Heru baru bekerja selama 1 hari sebelum didatangi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pasir hasil pertambangan tersebut kemudian diangkut oleh saksi Langgeng yang merupakan sopir dump truck yang bertugas mengambil pasir bila disuruh pihak PT. CEMARA TUJUH BELAS dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB, nama pemilik SUSETYANTO, alamat KARAHARJAN 01/03 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG, merk : Mitshubishi, type : Colt Diesel, tahun pembuatan : 2016, No Rangka : MHMFE75PFGK000922, No. Mesin : 4D34TP07112 ke depo milik PT. Cemara Tujuh Belas yang terletak di Jalan Magelang-Yogyakarta Km. 23, Gulon Salam, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui usaha penambang pasir harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. CEMARA TUJUH BELAS dalam usaha penambangan pasir di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, tidak memiliki ijin usaha penambangan yang mana berdasarkan keterangan saksi Ponco Rahardjo dari Dinas Penanaman Modal

Halaman 6, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah berdasarkan hasil pengecekan di rekapitulasi data perijinan tambang tidak pernah memproses Izin Usaha Pertambangan atas nama Iswahyunoto di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-78/MUKID/1117 tanggal 14 Pebruari 2018, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAHYUNOTO, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)*", sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ISWAHYUNOTO, S.H.** selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Excavator merek Case, warna orange, model : CX210B, PIN : *DCH210P5NGV5H1182* berikut kunci;
 - b. 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco, No. Lambung : 227, warna hijau, model : SK200-8 Serial Number : YN12T10333 berikut kunci;
 - c. 1 (satu) unit truk isi pasir merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB, nama pemilik SUSETYANTO, alamat KARAHARJAN 01/03 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG, merek : Mitshubishi, type : Colt Diesel, tahun pembuatan : 2016, No Rangka : MHMFE75PFGK000922, No. Mesin : 4D34TP07112;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Cemara Tujuh Belas melalui Komisaris PT. Cemara Tujuh Belas yaitu saksi MULYONO;
 - d. Pasir di dalam truk merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 7, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy Salinan AKTA, Nomor : 129, tanggal : 18 April 2017, PERJANJIAN KERJA SAMA, NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH R GIARDI SUHARJANTO, SH.M.Kn, Kantor : Jl. Mayjend Bambang Soegeng No. 43 Mertoyudan Kab. Magelang;
 - f. Foto copy 1 (satu) bendel PROPOSAL PERTAMBANGAN GALIAN C MENGGUNAKAN ALAT BERAT PASCA ERUPSI MERAPI 2010, Dusun : Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan;
 - g. Foto copy 1 (satu) bendel Purchasing Order (PO) CV. NUSANTARA MEMBANGUN (NUSAMBA) atas nama PAK TRI;
 - h. Foto copy 1 (satu) bendel Purchasing Order (PO) CV. NUSANTARA MEMBANGUN (NUSAMBA) atas nama AMBAR;
 - i. Foto copy 3 (lembar) slip warna pink, kuning dan biru, Purchasing Order (PO) Langsiran CEMARA TUJUH BELAS, tanggal 15-05-2017, No. Kend : 134, Sopir : Langgeng, Blok G : Lemah;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Mkd. tanggal 6 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWAHYUNOTO, S.H.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan (IUP)**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merek Case, warna orange, model : CX210B, PIN : *DCH210P5NGV5H1182* berikut kunci;
 - 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco, No. Lambung : 227, warna hijau, model : SK200-8 Serial Number : YN12T10333 berikut kunci;

Halaman 8, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk isi pasir merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB, nama pemilik SUSETYANTO, alamat KARAHARJAN 01/03 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG, merek : Mitshubishi, type : Colt Diesel, tahun pembuatan : 2016, No Rangka : MHMFE75PFGK000922, No. Mesin : 4D34TP07112;
- Pasir di dalam truk merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB;

Dirampas untuk Negara;

- Foto copy Salinan AKTA, Nomor : 129, tanggal : 18 April 2017, PERJANJIAN KERJA SAMA, NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH R GIARDI SUHARJANTO, SH.M.Kn, Kantor : Jl. Mayjend Bambang Soegeng No. 43 Mertoyudan Kab. Magelang;
- Foto copy 1 (satu) bendel PROPOSAL PERTAMBANGAN GALIAN C MENGGUNAKAN ALAT BERAT PASCA ERUPSI MERAPI 2010, Dusun : Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan;
- Foto copy 1 (satu) bendel Purchasing Order (PO) CV. NUSANTARA MEMBANGUN (NUSAMBA) atas nama PAK TRI;
- Foto copy 1 (satu) bendel Purchasing Order (PO) CV. NUSANTARA MEMBANGUN (NUSAMBA) atas nama AMBAR;
- Foto copy 3 (lembar) slip warna pink, kuning dan biru, Purchasing Order (PO) Langsiran CEMARA TUJUH BELAS, tanggal 15-05-2017, No. Kend : 134, Sopir : Langgeng, Blok G : Lemah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Mkd. tanggal 6 Maret 2018;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 12 Maret 2018

Halaman 9, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

4. Memori banding tanggal 16 Maret 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 16 Maret 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Mungkid dalam menjatuhkan putusan perkara a quo khususnya dalam penetapan mengenai barang bukti sebagaimana amar putusan angka 5 (vide putusan perkara a quo halaman 50) yakni perampasan atas barang-barang berupa 1 (satu) unit Excavator merek Case, warna orange, model : CX210B, PIN : *DCH210P5NGV5H1182* berikut kunci, 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco, No. Lambung : 227, warna hijau, model : SK200-8 Serial Number : YN12T10333 berikut kunci dan 1 (satu) unit truk isi pasir merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB, nama pemilik SUSETYANTO, alamat KARAHARJAN 01/03 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG, merek : Mitshubishi, type : Colt Diesel, tahun pembuatan : 2016, No Rangka : MHMFE75PFGK000922, No. Mesin : 4D34TP07112 dan pasir di dalam truk merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB, belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat(1) dan Pasal 8 ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 1. Terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Mungkid yang menyatakan dengan telah terbuktinya terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan dan selama persidangan Pengadilan Negeri Mungkid tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



(alasan membenar maupun alasan pemaaf), maka terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide putusan perkara a quo halaman 46), Penuntut Umum berpendapat:

- a. Bahwa dalam pertimbangan tersebut memuat pernyataan Pengadilan Negeri Mungkid pada pokoknya telah mempersalahkan terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan / pribadi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK (vide putusan perkara a quo halaman 46);
- b. Bahwa fakta di atas lebih tegas lagi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid dalam pertimbangan Ad. 1. Unsur setiap orang yaitu dengan mempertimbangkannya dengan terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. dalam kedudukannya sebagai manusia adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang diyakini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (vide putusan perkara a quo halaman 37);

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara a quo terhadap terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. adalah dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

2. Terhadap pertimbangan mengenai perampasan barang bukti dalam perkara a quo berupa 1 (satu) unit Excavator merek Case, warna orange, model : CX210B, PIN : *DCH210P5NGV5H1182* berikut kunci, 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco, No. Lambung : 227, warna hijau, model : SK200-8 Serial Number : YN12T10333 berikut kunci dan 1 (satu) unit truk isi pasir merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB, nama pemilik SUSETYANTO, alamat KARAHARJAN 01/03 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG, merek : Mitshubishi, type : Colt Diesel, tahun pembuatan : 2016, No Rangka : MHMFE75PFGK000922, No. Mesin : 4D34TP07112 dengan pertimbangan merupakan barang-barang milik PT Cemara Tujuh Belas yang secara nyata telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan karena digunakan sebagai sarana



untuk menambang pasir secara ilegal (vide putusan perkara a quo halaman 48), hubungan hukum antara PT Cemara Tujuh Belas dengan pihak ketiga sehubungan dengan status kepemilikan atas barang bukti tersebut di atas merupakan hubungan hukum keperdataan (vide putusan perkara a quo halaman 48) dan barang-barang tersebut di atas masih bernilai ekonomis (vide putusan perkara a quo halaman 48), Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Penuntut Umum akan lebih menekankan kepada aspek yang kedua yaitu pertimbangan Pengadilan Negeri Mungkid terkait dengan permasalahan hubungan hukum antara PT Cemara Tujuh Belas dengan pihak ketiga sehubungan dengan status kepemilikan atas barang bukti tersebut di atas merupakan hubungan hukum keperdataan (vide putusan perkara a quo halaman 48) dengan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Mungkid telah mengesampingkan fakta hukum dalam pertimbangannya. Hal ini nampak dalam uraian fakta hukum terhadap 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit truck dalam perkara ini merupakan milik PT Cemara Tujuh Belas yang menurut Terdakwa masih dalam angsuran / cicilan kepada pihak leasing (vide putusan perkara a quo halaman 35-36);
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Mungkid telah secara tidak lengkap mempertimbangkan pembuktian mengenai kepemilikan barang bukti sehingga menyatakan kepemilikan atas barang bukti berupa 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit truck dalam perkara ini tidak didukung dengan alat bukti yang kuat (vide putusan perkara a quo halaman 48), padahal fakta-fakta sehubungan kepemilikan 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit truck dalam perkara ini sudah jelas berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Saksi MULYONO dimuka persidangan telah menyatakan Terdakwa menjadi Direktur Utama PT Cemara Tujuh Belas menggantikan AHMAD DIMYATI, sehingga pada keterangan selanjutnya kepemilikan atas barang bukti 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit truck adalah milik PT Cemara Tujuh Belas;
 - Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. dalam keterangannya dimuka sidang menyatakan pada pokoknya usaha penambangan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator dan 1



(satu) unit truck (vide putusan perkara a quo halaman 31) dan terhadap excavator masih menjadi tanggungan untuk dilakukan pembayaran secara cicilan (vide putusan perkara a quo halaman 32);

- Terdakwa dalam pembelaannya terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. telah melampirkan dokumen-dokumen sehubungan dengan proses perolehan PT Cemara Tujuh Belas terhadap 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit truck yang salah satunya yaitu 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco, No. Lambung : 227, warna hijau, model : SK200-8 Serial Number : YN12T10333 dalam perkara diperoleh PT Cemara Tujuh Belas dengan cara membeli melalui jasa pembiayaan yang selanjutnya dilakukan pembayaran secara cicilan dengan atas nama debitur AHMAD DIMYATI ATMAWUJAYA yang tak lain adalah Direktur Utama PT Cemara Tujuh Belas yang digantikan oleh terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H.;

Sehingga pendapat Pengadilan Negeri Mungkid yang menyatakan kepemilikan atas barang bukti berupa 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit truck dalam perkara ini tidak didukung dengan alat bukti yang kuat (vide putusan perkara a quo halaman 48) tidaklah tepat karena pertimbangan pengadilan Negeri Mungkid tidak lengkap karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara tidak menyeluruh dan secara cermat dan teliti sehingga menjadi karena bukti-bukti kepemilikan atas 2 (dua) unit excavator dan 1 (satu) unit truck dalam perkara ini merupakan milik PT Cemara Tujuh Belas yang menurut Terdakwa masih dalam angsuran / cicilan kepada pihak leasing telah didukung oleh fakta-fakta yang berasal dari alat bukti keterangan saksi MULYONO dan alat bukti keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang telah diajukan atau diserahkan oleh terdakwa kepada Pengadilan Negeri Mungkid bersamaan dengan penyerahan pembelaan setelah dibacakan yang kesemuanya dilakukan dimuka persidangan;

Oleh karena itu Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan mengadili sendiri selanjutnya memutuskan dengan amar sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dengan permintaan sebagai berikut: sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)”, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merek Case, warna orange, model : CX210B, PIN : *DCH210P5NGV5H1182* berikut kunci;
 - 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco, No. Lambung : 227, warna hijau, model : SK200-8 Serial Number : YN12T10333 berikut kunci;
 - 1 (satu) unit truk isi pasir merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB, nama pemilik SUSETYANTO, alamat KARAHARJAN 01/03 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG, merek : Mitshubishi, type : Colt Diesel, tahun pembuatan : 2016, No Rangka : MHMFE75PFGK000922, No. Mesin : 4D34TP07112;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Cemara Tujuh Belas melalui Komisaris PT. Cemara Tujuh Belas yaitu saksi MULYONO;

- Pasir di dalam truk merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB;

Dirampas untuk Negara;

- Foto copy Salinan AKTA, Nomor : 129, tanggal : 18 April 2017, PERJANJIAN KERJA SAMA, NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH R GIARDI SUHARJANTO, SH.M.Kn, Kantor : Jl. Mayjend Bambang Soegeng No. 43 Mertoyudan Kab. Magelang;
- Foto copy 1 (satu) bendel PROPOSAL PERTAMBANGAN GALIAN C MENGGUNAKAN ALAT BERAT PASCA ERUPSI MERAPI 2010, Dusun : Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan;
- Foto copy 1 (satu) bendel Purchasing Order (PO) CV. NUSANTARA MEMBANGUN (NUSAMBA) atas nama PAK TRI;
- Foto copy 1 (satu) bendel Purchasing Order (PO) CV. NUSANTARA MEMBANGUN (NUSAMBA) atas nama AMBAR;

Halaman 14, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy 3 (lembar) slip warna pink, kuning dan biru, Purchasing Order (PO) Langsiran CEMARA TUJUH BELAS, tanggal 15-05-2017, No. Kend : 134, Sopir : Lenggeng, Blok G : Lemah;
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Mkd. tanggal 6 Maret 2018 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ternyata sudah tepat dan benar, namun demikian mengenai barang bukti dan besarnya denda Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa khusus terhadap barang bukti, setelah dipelajari / diteliti ternyata bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merek Case, warna orange, model : CX210B, PIN : *DCH210P5NGV5H1182* berikut kunci;
- 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco, No. Lambung : 227, warna hijau, model : SK200-8 Serial Number : YN12T10333 berikut kunci;
- 1 (satu) unit truk isi pasir merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB, nama pemilik SUSETYANTO, alamat KARAHARJAN 01/03 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG, merek : Mitshubishi, type : Colt Diesel, tahun pembuatan : 2016, No Rangka : MHMFE75PFGK000922, No. Mesin : 4D34TP07112;

adalah milik PT. Cemara Tujuh Belas yang dibeli melalui *leasing* dan belum lunas, belum menjadi milik Terdakwa sehingga tidak tepat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 15, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut sebagai sumber mata pencaharian bagi pemiliknya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hal itu terlalu berat, karena Terdakwa sudah dibebani hukuman penjara, sehingga kiranya patut untuk dikurangi, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Mkd. tanggal 6 Maret 2018 dikuatkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan memperbaiki status barang bukti dan besarnya denda yang dijatuhkan dalam putusan ini yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN Mkd. tanggal 6 Maret 2018, sekedar mengenai barang bukti dan besarnya denda yang dijatuhkan dalam putusan ini yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:



- 2.1. Menyatakan Terdakwa **ISWAHYUNOTO, S.H.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan (IUP)**;
- 2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 2.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 2.4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 2.5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merek Case, warna orange, model : CX210B, PIN : *DCH210P5NGV5H1182* berikut kunci;
 - 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco, No. Lambung : 227, warna hijau, model : SK200-8 Serial Number : YN12T10333 berikut kunci;
 - 1 (satu) unit truk isi pasir merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB, nama pemilik SUSETYANTO, alamat KARAHARJAN 01/03 GUNUNGPRING MUNTILAN MAGELANG, merek : Mitshubishi, type : Colt Diesel, tahun pembuatan : 2016, No Rangka : MHMFE75PFGK000922, No. Mesin : 4D34TP07112;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Cemara Tujuh Belas melalui Komisaris PT. Cemara Tujuh Belas yaitu saksi MULYONO;

- Pasir di dalam truk merek MITSUBISHI FUSO, warna kuning, Nopol : AA-1501-SB;

Dirampas untuk Negara;

- Foto copy Salinan AKTA, Nomor : 129, tanggal : 18 April 2017, PERJANJIAN KERJA SAMA, NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH R GIARDI SUHARJANTO, SH.M.Kn, Kantor : Jl. Mayjend Bambang Soegeng No. 43 Mertoyudan Kab. Magelang;
- Foto copy 1 (satu) bendel PROPOSAL PERTAMBANGAN GALIAN C MENGGUNAKAN ALAT BERAT PASCA ERUPSI



MERAPI 2010, Dusun : Gunung Lemah, Desa Gondowangi,
Kecamatan Sawangan;

- Foto copy 1 (satu) bendel Purchasing Order (PO) CV.
NUSANTARA MEMBANGUN (NUSAMBA) atas nama PAK TRI;
- Foto copy 1 (satu) bendel Purchasing Order (PO) CV.
NUSANTARA MEMBANGUN (NUSAMBA) atas nama AMBAR;
- Foto copy 3 (lembar) slip warna pink, kuning dan biru,
Purchasing Order (PO) Langsiran CEMARA TUJUH BELAS,
tanggal 15-05-2017, No. Kend : 134, Sopir : Langgeng, Blok G :
Lemah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh kami Dr. Nommy H. T. Siahaan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Arifin, S.H., M.M. dan H. Antono Rustono, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Mulyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Arifin, S.H., M.M.

Dr. Nommy H. T. Siahaan, S.H., M.H.

Ttd.

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyono, S.H., M.H.